PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR 04 TAHUN 2010

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA WOLIO, DESA FAYAU, DESA HABUNUHA, DESA MALULI, DESA PELENG, DESA GALEBO DAN DESA NGGOLI DI KECAMATAN TALIABU SELATAN, DESA ONE MAY DI KECAMATAN TALIABU BARAT LAUT, DESA WOYO, DESA LOHO BUBBA, DESA KILONG DAN DESA RATAHAYA DI KECAMATAN TALIABU BARAT, DESA KATAGA DI KECAMATAN TALIABU TIMUR SELATAN, DESA LONDON, WAHE DAN DESA NUNU DI KECAMATAN TALIABU UTARA, DESA BALOHANG DI KECAMATAN LEDE DAN DESA JERE DI KECAMATAN MANGOLI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

Menimbang :

a. bahwa perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis menuntut kebutuhan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan yang lebih baik, sehingga perlu dibentuk desa baru;

b. bahwa pembentukan desa baru sebagaimana di maksud pada huruf a, adalah untuk pemberian kesempatan wilayah berpotensi untuk berkembang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Wolio, Desa Fayau, Desa Habunuha, Desa Maluli, Desa Peleng, Desa Galebo dan Desa Nggoli di Kecamatan Taliabu Selatan, Desa One May di Kecamatan Taliabu Barat Laut, Desa Woyo, Desa Loho Bubba, Desa Kilong dan Desa Ratahaya di Kecamatan Taliabu Barat, Desa Kataga di Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Desa London, Desa Wahe dan Desa Nunu di Kecamatan Taliabu Utara, Desa Balohang di Kecamatan Lede dan Desa Jere di Kecamatan Mangoli Tengah.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 14 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa di Kabupaten Kepulauan Sula.

Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Sula
dan
Bupati Kepulauan Sula

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA WOLIO, DESA FAYAU, DESA HABUNUHA, DESA MALULI, DESA PELENG, DESA GALEBO DAN DESA NGGOLI DI KECAMATAN TALIABU SELATAN, DESA ONE MAY DI KECAMATAN TALIABU BARAT LAUT, DESA WOYO, DESA LOHO

BUBBA, DESA KILONG DAN DESA RATAHAYA DI KECAMATAN TALIABU BARAT, DESA KATAGA DI KECAMATAN TALIABU TIMUR SELATAN, DESA LONDON, DESA WAHE DAN DESA NUNU DI KECAMATAN TALIABU UTARA, DESA BALOHANG DI KECAMATAN LEDE DAN DESA JERE DI KECAMATAN MANGOLI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

(1) Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula;

(2) Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah Dengan DPRD menurut asas otonomi dengan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan Prinsip Dalam Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

(4) Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula;

(5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

(6) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(7) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;

(8) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal -usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa - Desa baru, yaitu :

Kecamatan Taliabu Selatan :

1. Desa Wolio;

2. Desa Fayau;
3. Desa Habunuha;
4. Desa Maluli;
5. Desa Peleng;
6. Desa Galebo;
7. Desa Nggoli.

Kecamatan Taliabu Barat Laut :

1. Desa One May.

Kecamatan Taliabu Barat :

1. Desa Woyo;
2. Desa Loho Bubba;
3. Desa Kilong;
4. Desa Ratahaya.

Kecamatan Taliabu Utara ;

1. Desa London;
2. Desa Wahe;
3. Desa Nunu.

Kecamatan Taliabu Timur Selatan ;

1. Desa Kataga.

Kecamatan Lede;

1. Balohang.

Kecamatan Mangoli Tengah ;

1. Desa Jere.

BAB III
LUAS WILAYAH, BATAS WILAYAH
DAN JUMLAH PENDUDUK
LUAS DAN BATAS WILAYAH
Pasal 3

Dilihat dari karakteristik, semua desa yang dibentuk merupakan wilayah daratan, yang terletak di sepanjang garis pantai Pulau Taliabu dan Pulau Mangoli dengan luas dan batas wilayah adalah :

1. Desa Wolio, luas wilayah 9 Km^2 dengan batas - batas wilayah :
    a. Sebelah Utara dengan Desa Fayau;
    b. Sebelah Selatan dengan Laut Banda;
    c. Sebelah Timur dengan Desa Habunuha;
    d. Sebelah Barat dengan Desa Maluli.

2. Desa Fayau, luas wilayah 9 Km^2 dengan batas - batas wilayah :
    a. Sebelah Utara dengan Hutan Lindung;
    b. Sebelah Selatan dengan Desa Wolio;
    c. Sebelah Timur dengan Desa Tabona;
    d. Sebelah Barat dengan Desa Minaluli.
3. Desa Habunuha, luas wilayah 9 Km^2 dengan batas - batas wilayah :
    a. Sebelah Utara dengan Desa Peleng;
    b. Sebelah Selatan dengan Laut Banda;
    c. Sebelah Timur dengan Desa Tabona;
    d. Sebelah Barat dengan Desa Wolio.
4. Desa Maluli, luas wilayah 9 Km^2 dengan batas - batas wilayah :
    a. Sebelah Utara dengan Hutan Lindung;
    b. Sebelah Selatan dengan Laut Banda;
    c. Sebelah Timur dengan Desa Wolio;
    d. Sebelah Barat dengan Desa Pancado.
5. Desa Peleng, luas wilayah 9 Km^2 dengan batas - batas wilayah :
    a. Sebelah Utara dengan Hutan Lindung;
    b. Sebelah Selatan dengan Desa Habunuha;
    c. Sebelah Timur dengan Desa Kabunu;
    d. Sebelah Barat dengan Desa Fayau.
6. Desa Galebo, luas wilayah 9 Km^2 dengan batas - batas wilayah :
    a. Sebelah Utara dengan Hutan Lindung;
    b. Sebelah Selatan dengan Laut Banda;
    c. Sebelah Timur dengan Desa Kilo;
    d. Sebelah Barat dengan Desa Bapenu.
7. Desa Nggoli, luas wilayah 9 Km^2 dengan batas - batas wilayah :
    a. Sebelah Utara dengan Hutan Lindung;
    b. Sebelah Selatan dengan Laut Banda;
    c. Sebelah Timur dengan Desa Bahu;
    d. Sebelah Barat dengan Desa Kawalo.
8. Desa One May, luas wilayah 9 Km^2 dengan batas - batas wilayah :
    a. Sebelah Utara dengan Desa Nggele;
    b. Sebelah Selatan dengan Desa Salati;
    c. Sebelah Timur dengan Hutan Lindung;
    d. Sebelah Barat dengan Desa Limbo.

9. Desa Woyo, luas wilayah 6,57 Km^2 dengan batas - batas wilayah :
    a. Sebelah Utara dengan Desa Nunca;
    b. Sebelah Selatan dengan Laut Banda;
    c. Sebelah Timur dengan Desa Bahu;
    d. Sebelah Barat dengan Desa Kawalo.
10. Desa Loho Bubba, luas wilayah 5 Km^2 dengan batas - batas wilayah :
    a. Sebelah Utara dengan Selat Loho Bubba;
    b. Sebelah Selatan dengan Desa Limbo;
    c. Sebelah Timur dengan Pantai;
    d. Sebelah Barat dengan Laut Sulawesi.
11. Desa Kilong, luas wilayah 5,5 Km^2 dengan batas - batas wilayah :
    a. Sebelah Utara dengan Desa Meranti Jaya;
    b. Sebelah Selatan dengan Desa Bobong;
    c. Sebelah Timur dengan Desa Ratahaya;
    d. Sebelah Barat dengan Laut Maluku.
12. Desa Ratahaya, luas wilayah 7 Km^2 dengan batas - batas wilayah :
    a. Sebelah Utara dengan Desa Kasango;
    b. Sebelah Selatan dengan Desa Holbota;
    c. Sebelah Timur dengan Desa Kawalo;
    d. Sebelah Barat dengan Desa Kilo.
13. Desa London, luas wilayah 9 Km^2 dengan batas - batas wilayah :
    a. Sebelah Utara dengan Laut Banda;
    b. Sebelah Selatan dengan Desa Gela;
    c. Sebelah Timur dengan Desa Dege;
    d. Sebelah Barat dengan Hutan Lindung.
14. Desa Wahe, luas wilayah 8 Km^2 dengan batas - batas wilayah :
    a. Sebelah Utara dengan Desa Bua Mbono;
    b. Sebelah Selatan dengan Desa Air Kalimat;
    c. Sebelah Timur dengan Desa Tanjung Una;
    d. Sebelah Barat dengan Hutan Lindung.
15. Desa Nunu, luas wilayah 9 Km^2 dengan batas - batas wilayah :
    a. Sebelah Utara dengan Laut Banda;
    b. Sebelah Selatan dengan Desa Todoli;
    c. Sebelah Timur dengan Desa Tikong;
    d. Sebelah Barat dengan Desa Padang.

16. Desa Kataga, luas wilayah 33,5 Km^2 dengan batas - batas wilayah :
    a. Sebelah Utara dengan Desa Kabunu;
    b. Sebelah Selatan dengan Desa Tabona;
    c. Sebelah Timur dengan Desa Kabunu;
    d. Sebelah Barat dengan Taliabu Barat.
17. Desa Balohang, luas wilayah 10 Km^2 dengan batas-batas wilayah :
    a. Sebelah Utara dengan Desa Tolong;
    b. Sebelah Selatan dengan Desa Nggele;
    c. Sebelah Timur dengan Hutan Lindung;
    d. Sebelah Barat dengan Desa Langganu.
18. Desa Jere, luas wilayah 25,126 Km^2 dengan batas - batas wilayah :
    a. Sebelah Utara dengan Desa Waitina;
    b. Sebelah Selatan dengan Desa Mangoli;
    c. Sebelah Timur dengan Laut Maluku;
    d. Sebelah Barat dengan Desa Wailoba.

BAGIAN KEDUA

JUMLAH PENDUDUK

Pasal 4

1. Jumlah Penduduk Desa Wolio adalah 463 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :
    a. Laki - laki 215 jiwa;
    b. Perempuan 248 jiwa;
    c. Keluarga 123 KK.

2. Jumlah Penduduk Desa Fayau adalah 226 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :
    a. Laki - laki 109 jiwa;
    b. Perempuan 117 jiwa;
    c. Keluarga 80 KK.
3. Jumlah Penduduk Desa Habunuha adalah 339 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :
    a. Laki - laki 163 jiwa;
    b. Perempuan 176 jiwa;
    c. Keluarga 83 KK.
4. Jumlah Penduduk Desa Maluli adalah 426 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :
    a. Laki - laki 203 jiwa;
    b. Perempuan 223 jiwa;
    c. Keluarga 112 KK.

5. Jumlah Penduduk Desa Peleng adalah 167 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :
    a. Laki - laki 76 jiwa;
    b. Perempuan 87 jiwa;
    c. Keluarga 76 KK.
6. Jumlah Penduduk Desa Galebo adalah 430 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :
    a. Laki - laki 207 jiwa;
    b. Perempuan 223 jiwa;
    c. Keluarga 96 KK.
7. Jumlah Penduduk Desa Nggoli adalah 183 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :
    a. Laki - laki 86 jiwa;
    b. Perempuan 97 jiwa;
    c. Keluarga 77 KK.
8. Jumlah Penduduk Desa One May adalah 1.324 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :
    a. Laki - laki 654 jiwa;
    b. Perempuan 670 jiwa;
    c. Keluarga 500 KK.
9. Jumlah Penduduk Desa Woyo adalah 950 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :
    a. Laki - laki 454 jiwa;
    b. Perempuan 496 jiwa;
    c. Keluarga 370 KK.
10. Jumlah Penduduk Desa Loho Bubba adalah 560 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :
    a. Laki - laki 254 jiwa;
    b. Perempuan 306 jiwa;
    c. Keluarga 165 KK.
11. Jumlah Penduduk Desa Kilong adalah 297 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :
    a. Laki - laki 127 jiwa;
    b. Perempuan 170 jiwa;
    c. Keluarga 125 KK.
12. Jumlah Penduduk Desa Ratahaya adalah 276 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :
    a. Laki - laki 110 jiwa;
    b. Perempuan 166 jiwa;
    c. Keluarga 97 KK.
13. Jumlah Penduduk Desa Kataga adalah 149 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :
    a. Laki - laki 70 jiwa;
    b. Perempuan 79 jiwa;

c. Keluarga 75 KK.

14. Jumlah Penduduk Desa London adalah 870 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :
    a. Laki - laki 413 jiwa;
    b. Perempuan 457 jiwa;
    c. Keluarga 242 KK.
15. Jumlah Penduduk Desa Wahe adalah 300 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :
    a. Laki - laki 171 jiwa;
    b. Perempuan 129 jiwa;
    c. Keluarga 71 KK.
16. Jumlah Penduduk Desa Nunu adalah 1020 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :
    a. Laki - laki 443 jiwa;
    b. Perempuan 577 jiwa;
    c. Keluarga 257 KK.
17. Jumlah Penduduk Desa Balohang adalah 146 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :
    a. Laki - laki 70 jiwa;
    b. Perempuan 76 jiwa;
    a. Keluarga 75 KK.
18. Jumlah Penduduk Desa Jere adalah 300 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :
    a. Laki - laki 141 jiwa;
    b. Perempuan 159 jiwa;
    c. Keluarga 81 KK.

Pasal 5

Luas dan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

1. Untuk menghindari kekosongan pelaksanaan administrasi Desa yang baru dibentuk, perangkat Desa induk melaksanakan tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Desa yang baru dibentuk sampai ada keputusan pengangkatan perangkat Desa yang baru.
2. Pengangkatan perangkat Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
Pada Tanggal 20 September 2010

BUPATI KEPULAUAN SULA

TTD

AHMAD HIDAYAT MUS

Diundangkan di Sanana

PadaTanggal 20 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

TTD

Ir. H. ARMAN SANGADJI

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2010 NOMOR 04)

Salinan Sesuai Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Kepulauan Sula

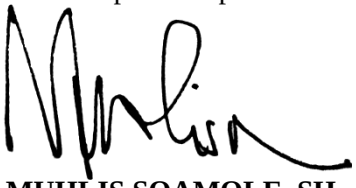

MUHLIS SOAMOLE, SH
Penata Tk.I
Nip. 19830712 200312 1 005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TABONA
DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta percepatan jangkauan pembangunan di pedesaan, perlu menambah dan membentuk Kecamatan baru dalam Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

b. bahwa pembentukan kecamatan baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah untuk pemberian kesempatan wilayah berpotensi untuk berkembang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Tabona Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula.

Mengingat :1. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);

3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);